



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0006/PAUD/V/2018/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : OCKY PURNAMA
Alamat : JALAN BABAKAN CIPARAY GG.H.ABDUL RAJAK NO. 329, RT. 02,
RW. 02, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : PINTAR INDONESIA
Nama Sekolah : PAUD TAHFIZH PINTAR 1
Alamat Sekolah : JALAN GG. H. YASIN NO. 29, RT. 02, RW. 02, KELURAHAN
SUKABUNGAH, KECAMATAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG, JAWA
BARAT
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap
1 tahun.

Bandung, 17 Mei 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sukajadi Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: B9B3F3

